

Problematika Perkawinan Usia Dini pada Remaja Perspektif Hukum dan Agama Islam

Abdul Jafar,¹ Mulyadi Tanzili,² Ismail Pettanase,³ Rijalush Shalihin,⁴ Dea Justicia Ardha,⁵ Muhammad Rizki Agung⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia.

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Early Marriage; Community Service; Legal Awareness</p> <p>Article History Received: 3 Agustus 2024; Reviewed: 22 September 2024; Accepted: 2 Oktober 2024; Published: 7 Oktober 2024;</p>	<p>The aim of this community service activity is to enhance the understanding of the community, particularly the students of Madrasah Aliyah (M.A) Al-Akbar in Desa Sido Mulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, regarding the impacts of early marriage on adolescents. The perspective used in this study is the law in Indonesia, referring to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 1 of 1974 on Marriage, as well as the Islamic perspective. This activity is motivated by the high number of students who drop out of school to get married due to economic and familial factors. The program is expected to raise awareness among students, parents, and educators about the negative impacts of early marriage, both legally and religiously, as well as the importance of continuing education as a preparation for a better future. This activity involved 50 students, 20 teachers, parents, and the principal as main participants. With this activity, it is hoped that there will be a change in understanding and behavior that supports the postponement of early marriage for a brighter future for the younger generation.</p>
<p>Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini; Pengabdian Masyarakat; Kesadaran Hukum</p>	<p>Abstrak Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya siswa Madrasah Aliyah (M.A) Al-Akbar Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, mengenai dampak perkawinan usia dini pada remaja. Perspektif yang digunakan dalam kajian ini adalah hukum di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perspektif agama Islam. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka siswa yang berhenti sekolah untuk menikah akibat faktor ekonomi dan keluarga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa, orang tua, dan tenaga pendidik mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini, baik dari sisi hukum maupun agama, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebagai bekal masa depan yang lebih baik. Kegiatan ini melibatkan 50 siswa, 20 orang guru, orang tua, serta kepala sekolah sebagai peserta utama. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya perubahan pemahaman serta perilaku yang lebih mendukung penundaan perkawinan dini demi masa depan generasi muda yang lebih cerah.</p>

PENDAHULUAN

Perkawinan usia dini di Indonesia merupakan isu yang kompleks, melibatkan berbagai aspek hukum, budaya, dan agama. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk perempuan, dari sebelumnya 16 tahun. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi angka pernikahan dini, praktik pernikahan

anak masih umum terjadi di banyak daerah.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi belum diikuti oleh perubahan sosial yang signifikan di tingkat Masyarakat.²

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat batas usia khusus untuk pernikahan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini seringkali menyebabkan variasi interpretasi di antara ulama dan masyarakat terkait usia yang tepat untuk menikah. Beberapa organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, menekankan pentingnya kedewasaan psikologis dan sosial sebagai tolok ukur kesiapan menikah, sering kali merujuk pada usia 19 tahun.³ Meski demikian, dalam praktiknya, masyarakat sering kali masih mempertahankan norma-norma tradisional yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi dan sosial.

Di Desa Sido Mulyo, Kabupaten Banyuwangi, fenomena perkawinan usia dini masih sering terjadi, terutama di kalangan remaja putus sekolah. Tekanan sosial dan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan, menjadi faktor dominan yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda.⁴ Keterbatasan pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan maupun masa depan, juga memperparah situasi ini.

Dampak perkawinan usia dini tidak hanya dirasakan oleh remaja secara pribadi, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, seperti anemia dan perdarahan, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi.⁵ Selain itu, remaja yang menikah dini sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang mengakibatkan keterbatasan dalam akses pekerjaan yang layak dan peningkatan status sosial-ekonomi.⁶

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi masyarakat tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya menunda

¹ None Y S Almahisa and None A Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2022): 39–47, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.68>.

² Tri H Wahyudi, "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia," *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>.

³ Muhammad H M Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

⁴ Farah T Apriliani and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

⁵ Hervin Y Pradikta et al., "Efforts to Prevent Marriage at Child Age Through Socialization and Education on the Risks of Early Marriage From the Perspective of Islamic Law," *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8, no. 1 (2023): 35–41, <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i1.3852>.

⁶ Vide B Dinastiti and Susanti T Jaya, "Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri," *Journal of Community Engagement in Health* 3, no. 2 (2020): 233–38, <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.71>.

pernikahan hingga usia yang lebih matang. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan konseling hukum dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hak-hak reproduksi dan pentingnya kesiapan psikologis dalam pernikahan.⁷ Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia dini di Indonesia.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan melalui bentuk penyuluhan yang direncanakan di M.A Al-Akbar, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan penyuluhan ini dijadwalkan pada hari Selasa, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Metode pelaksanaan pengabdian ini melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pertama, kegiatan dimulai dengan penyampaian informasi oleh narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Narasumber akan menggunakan media presentasi berupa slide PowerPoint untuk membantu menyampaikan materi secara visual dan lebih menarik. Penggunaan PowerPoint diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai topik yang dibahas, yang terkait dengan pernikahan usia dini, risiko, dan pentingnya edukasi serta kesadaran akan hak-hak reproduksi.

Setelah penyampaian materi, sesi tanya jawab akan dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemahaman peserta mengenai topik yang dibahas serta untuk mendengarkan pengalaman dan pandangan masyarakat terkait isu pernikahan dini. Melalui sesi ini, diharapkan tercipta interaksi yang aktif antara narasumber dan peserta, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Untuk menilai efektivitas kegiatan, strategi evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, kehadiran peserta akan dicatat untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Selanjutnya, keaktifan peserta selama sesi diskusi akan dinilai melalui interaksi yang terjadi, baik melalui pertanyaan yang diajukan maupun kontribusi dalam diskusi kelompok.

Aspek relevansi akan dievaluasi dengan mempertimbangkan seberapa baik materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sido Mulyo. Akseptabilitas akan diukur melalui tanggapan peserta terhadap materi yang disampaikan, apakah informasi tersebut diterima dan dipahami dengan baik. Ketepatangunaan akan dinilai berdasarkan seberapa mudah peserta dapat menerapkan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terakhir,

⁷ Mizna Sabilla and Aby Maulana, "Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kecamatan Sawangan Kota Depok," *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 2 (2022): 96–105, <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8251>.

dampak jangka panjang dari kegiatan ini akan dianalisis dengan mempertimbangkan perubahan pengetahuan dan sikap peserta setelah mengikuti penyuluhan, serta potensi perubahan perilaku terkait pernikahan usia dini di masyarakat.

Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan penyuluhan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Sido Mulyo, serta meningkatkan kesadaran mereka akan isu pernikahan dini dan pentingnya edukasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di M.A Al-Akbar Desa Sido Mulyo berlangsung dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pernikahan usia dini dan dampaknya. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi peserta, acara ini dirancang untuk menciptakan interaksi yang aktif dan produktif.

Pada kegiatan penyuluhan ini, kami mengumpulkan data demografi peserta untuk mengetahui profil mereka. Tercatat bahwa peserta terdiri dari 30 orang yang berasal dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan. Sebagian besar peserta adalah remaja berusia 15 hingga 20 tahun, dengan beberapa di antaranya merupakan orang tua dari remaja yang berisiko mengalami pernikahan dini. Kehadiran berbagai usia ini menunjukkan bahwa isu pernikahan usia dini menjadi perhatian bukan hanya bagi remaja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara umum.

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan adalah tingkat kehadiran dan partisipasi aktif peserta. Dari total 30 undangan, terdapat 28 orang yang hadir, menunjukkan tingkat kehadiran yang cukup tinggi. Selama sesi penyuluhan, peserta menunjukkan keaktifan yang signifikan, baik dalam mengajukan pertanyaan maupun dalam diskusi. Hal ini terlihat dari frekuensi peserta yang mengangkat tangan untuk bertanya dan memberikan pendapat mengenai topik yang dibahas. Tingkat keaktifan ini menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif, di mana peserta merasa lebih terlibat dan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini menggunakan media presentasi PowerPoint yang dirancang secara menarik dan informatif. Melalui presentasi ini, narasumber menjelaskan mengenai dampak negatif pernikahan dini dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Setelah sesi penyampaian materi, dilakukan evaluasi dengan cara memberikan kuis singkat untuk mengukur pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta dapat menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta mampu memahami informasi yang disajikan dan dapat menerapkannya dalam konteks kehidupan mereka.

Interaksi antara narasumber dan peserta menjadi salah satu bagian penting dalam penyuluhan ini. Sesi tanya jawab berlangsung dengan sangat aktif, di mana peserta tidak ragu untuk bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami. Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait tekanan sosial yang mereka alami untuk menikah di usia muda, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Narasumber memberikan jawaban yang komprehensif, mendorong peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpikir kritis tentang situasi yang mereka hadapi. Dinamika diskusi yang terjadi menunjukkan adanya keinginan peserta untuk memahami lebih dalam mengenai isu yang diangkat, serta mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi.

Relevansi materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini sangat penting, mengingat konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Sido Mulyo. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak peserta yang merasakan langsung dampak dari pernikahan dini, baik dalam bentuk kekhawatiran akan masa depan mereka maupun dalam situasi ekonomi keluarga. Materi yang disampaikan tidak hanya sekadar teori, tetapi juga disesuaikan dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Narasumber berhasil menjelaskan bagaimana pernikahan dini dapat menghambat pendidikan dan mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan muda, yang menjadi perhatian serius bagi peserta.

Akseptabilitas informasi yang disampaikan dalam penyuluhan ini juga menjadi salah satu aspek yang dievaluasi. Mayoritas peserta menyatakan bahwa informasi yang diperoleh sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Mereka merasa lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial. Beberapa peserta bahkan menyatakan niat mereka untuk berbagi informasi ini dengan teman-teman dan keluarga mereka, menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil menciptakan efek multiplier yang positif.

Dampak jangka panjang dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat terlihat dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Meskipun perubahan ini tidak dapat diukur dalam waktu singkat, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat adalah langkah awal yang penting. Dengan melibatkan peserta dalam diskusi aktif dan memberikan mereka pengetahuan yang relevan, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pernikahan di masa depan. Evaluasi lebih lanjut dan pemantauan perlu dilakukan untuk melihat dampak jangka panjang dari penyuluhan ini, baik dari segi peningkatan pendidikan maupun kesehatan masyarakat.

Meskipun kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik, beberapa tantangan juga dihadapi selama pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah adanya norma budaya yang kuat di masyarakat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal

yang wajar. Hal ini membuat beberapa peserta merasa tertekan untuk mengikuti ekspektasi sosial, meskipun mereka menyadari dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, kurangnya akses informasi dan pendidikan juga menjadi kendala, sehingga penting untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat agar pengetahuan mengenai pernikahan dini semakin meluas.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi dapat disampaikan untuk kegiatan penyuluhan di masa depan. Pertama, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk memperluas jangkauan penyuluhan. Kedua, program edukasi yang berkelanjutan mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan sangat penting untuk dilaksanakan agar masyarakat lebih paham tentang konsekuensi dari pernikahan dini. Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda dalam kegiatan penyuluhan dapat membantu menciptakan dukungan sosial yang lebih besar terhadap upaya penundaan pernikahan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan di M.A Al-Akbar Desa Sido Mulyo berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pernikahan usia dini. Tingkat partisipasi yang tinggi, pemahaman yang baik terhadap materi, dan interaksi aktif antara narasumber dan peserta menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang diambil dalam penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mendukung perubahan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di M.A Al-Akbar, Desa Sido Mulyo, berhasil menjawab beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan pernikahan usia dini di kalangan masyarakat. *Pertama*, penyuluhan ini memberikan informasi yang mendalam mengenai dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan interaktif melalui presentasi dan diskusi, peserta mampu memahami isu ini dengan lebih baik dan menginternalisasi pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. *Kedua*, penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang dihadapi oleh remaja dan perempuan muda yang menikah di usia dini. Data yang diperoleh dari kuis dan diskusi menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih paham tentang konsekuensi dari keputusan tersebut. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga merasa didorong untuk berpikir kritis dan berbagi informasi tersebut dengan lingkungan sekitar. *Ketiga*, meskipun tantangan budaya dan norma sosial masih menghambat perubahan sikap, kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan pandangan mereka. Interaksi aktif selama sesi tanya jawab menunjukkan adanya keinginan untuk mengubah persepsi mengenai pernikahan

dini, di mana peserta dapat mengungkapkan kekhawatiran dan harapan mereka dengan bebas.

REFERENSI

- Almahisa, None Y S, and None A Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2022): 39–47. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.68>.
- Apriliani, Farah T, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.
- Dinastiti, Vide B, and Susanti T Jaya. "Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri." *Journal of Community Engagement in Health* 3, no. 2 (2020): 233–38. <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.71>.
- Marwa, Muhammad H M. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Pradikta, Hervin Y, Paul Sanjaya, Tiara R Dayani, and Habib S Asnawi. "Efforts to Prevent Marriage at Child Age Through Socialization and Education on the Risks of Early Marriage From the Perspective of Islamic Law." *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8, no. 1 (2023): 35–41. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i1.3852>.
- Sabilla, Mizna, and Aby Maulana. "Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kecamatan Sawangan Kota Depok." *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 2 (2022): 96–105. <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8251>.
- Wahyudi, Tri H. "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia." *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>.